

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid – 19 yang menimpa berbagai negara di dunia termasuk Indonesia memberikan akibat yang sangat besar di berbagai aspek fundamental negara salah satunya dalam aspek ekonomi. Indonesia sebagai negara yang juga terkena dampak pandemi Covid-19 memberlakukan kebijakan untuk menjaga jarak atau *social distancing*. Sehingga aspek ekonomi seperti industri perdagangan digantikan menjadi berbasis elektronik, Industri berbasis elektronik dinilai menjadi instrumen yang sangat penting di kehidupan di masa pandemi karna dapat memudahkan dalam kegiatan sehari-hari tanpa harus keluar rumah salah satunya seperti transaksi jual-beli secara elektronik.¹

Pandemi Covid-19 juga merubah tatanan kehidupan menjadi baru atau *new normal* salah satunya dalam hal kontrak. Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHP merupakan perbuatan yang dilakukan 1 atau lebih individu yang mengkaitkan diri kepada 1 atau lebih individu lainnya. Dalam kontrak terdapat para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan berkekuatan hukum tetap.² Subekti berpandangan bahwa Perjanjian atau kontrak adalah suatu kejadian ketika seseorang melakukan perjanjian kepada satu atau dua orang lain untuk melakukan suatu hal.³ Seiring perkembangan teknologi, yang memberikan dampak pada perkembangan industri perdagangan menjadi berbasis elektronik, seperti adanya penggunaan kontrak elektronik yang didalamnya juga termasuk tanda tangan elektronik.⁴

Kontrak elektronik diyakini dapat mengurangi angka penyebaran Covid-19. Begitu juga tanda tangan elektronik dianggap dapat mempermudah kegiatan para pihak yang bersepakat secara sah (konsensualisme) agar tidak disalahgunakan yang kemudian

¹ Meria Agustina, 2020 "*Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Online Shop Dalam Kondisi Covid-19 Terhadap Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Presiden,*" Res Judicata 3, Hlm. 15-25

² Abdulkadir Muhammad, 2017, "Hukum Perdata Indonesia." Cetakan 5, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm.290

³ Subekti, 2004, "Hukum Perjanjian" Cetakan 20, Jakarta: PT. Intermessa, Hlm.1

⁴ Putri Visky Saruji dan Nyoman A. Martana, 2016, "*Kekuatan Hukum Pembuktian Tandatanganan Pada Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 4, no. 2 1-5, Hlm.2

dapat berpotensi menjadi suatu perbuatan tindak pidana yakni seperti pemalsuan kontrak dan pemalsuan tanda tangan. Hal yang harus diperhatikan oleh para pihak ialah agar memakai tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi.⁵

Dalam Pasal 60 ayat (2) PP PSTE⁶ menyebutkan 2 tipe Tanda Tangan Elektronik diantaranya adalah Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi dan belum tersertifikasi. Jika belum tersertifikasi, maka tingkat keamanannya kurang memadai dan mudah dipalsukan. Sedangkan Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi sudah ditambahkan dengan penguatan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi Elektronik. Apabila terjadi modifikasi bisa dengan mudah dideteksi oleh sistem. Meski penggunaan Tanda Tangan elektronik terus berkembang, pada realitanya masih terdapat hambatan dalam penerapan dari Tanda Tangan elektronik ini. Membubuhkan Tanda Tangan Elektronik dikertas bukan makna dari tanda tangan elektronik yang sah sebagaimana makna tanda tangan konvensional. Tanda Tangan Elektronik yang didapatkan dengan cara terlebih dahulu menciptakan yang disebut *Message Digest* atau *Hast*, yakni kesimpulan secara matematik berupa dokumen yang diserahkan melalui ruang siber.⁷ Masih terdapat salah kaprah di masyarakat mengenai pemahaman mengenai Tanda Tangan Elektronik. Terdapat asumsi yang menyatakan bahwa Tanda Tangan Elektronik merupakan tanda tangan manual pada *paper* yang selanjutnya *discanned* ke dalam file komputer.⁸

Tercantum didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang membahas tentang konsep dasar perlindungan konsumen sebagaimana tertera pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK/07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam aturan tersebut berisi tentang kewajiban penegak dalam hal

⁵ Amanda Fitri Yana, 2020, "*Kebijakan Tanda Tangan Elektronik Di Indonesia: Tantangan Dan Manfaat Perspektif Keadilan Bermartabat Di Masa Pandemi Covid-19*", Universitas Pelita Harapan, Hlm. 77

⁶ Republik Indonesia, Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

⁷ Soemarno Partodihardjo, 2009, "Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta", p.20.

⁸ Rizki Dermawan, 2021, "*Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi di Era Pandemi*", Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 2 No 8, hlm 765

standar prosedur operasional untuk melakukan pelayanan kepada pengguna yang tertera dalam *e-document* dan larangan bagi penegak dengan mekanisme apapun, menyerahkan *data privacy* tentang konsumen pada Pihak Ketiga. Hal itu berkaitan kepada kemungkinan resiko yang timbul dari pemakaian tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi, yakni resiko *cyber security* pada data konsumen yang dipakai.⁹

Perlindungan hukum untuk masyarakat dipandang sangat penting secara formal maupun material apabila dilihat dari perkembangan teknologi yang pesat maka diperlukan adanya perlindungan terhadap konsumen sebagai payung hukum yang akan menjamin hak mereka sebagai konsumen.¹⁰ Untuk melindungi masyarakat dalam transaksi elektronik yang didalamnya termasuk tanda tangan elektronik, Pemerintah mengeluarkan regulasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016¹¹ dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019¹² telah diberlakukan untuk menciptakan dasar hukum bagi transaksi elektronik di Indonesia dalam hal itu mencakup pengaturan umum tentang tanda tangan elektronik serta Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019¹³ tentang perdagangan melalui sistem elektronik).¹⁴

Meskipun terdapat perlindungan hukum tetapi terdapat juga permasalahan hukum yang harus dihadapi dalam hal ini terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, maupun transaksi elektronik, secara khusus mengenai pembuktian perbuatan hukum yang dilaksanakan dengan sistem elektronik. Hingga saat ini hukum positif di Indonesia masih belum membuat ketentuan penggunaan tanda tangan elektronik yang sah dan benar melekat pada akta elektronik sehingga muncul perdebatan mengenai pengakuan,

⁹ Quo Vadis Perlindungan Konsumen Dalam Pemberlakuan Tanda Tangan Elektronik di Sektor Jasa Keuangan - KlikLegal, diakses pada 25 November 2021

¹⁰ Celina Kristiyanti, 2017, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 6

¹¹ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

¹³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

¹⁴ *Ibid.*, Hlm 763.

kekuatan hukum dan akibat hukum dari tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi.¹⁵ Dengan berkembangnya industri teknologi berbasis elektronik tersebut, terdapat banyak sekali celah hukum yang berpotensi disalahgunakan oleh para pelaku kriminal dalam dunia siber atau *cyber crime*, yakni diantaranya penipuan dan pencurian data konsumen.¹⁶

Meninjau dari maraknya kasus *cybercrime* di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat *data security* masyarakat harus lebih ditingkatkan.¹⁷ Dengan kurangnya tingkat data security dan kemudahan mengakses data secara bebas dalam industri elektronik, Maka diperlukan perlindungan terhadap data pribadi konsumen dalam industri berbasis elektronik termasuk tanda tangan elektronik. Sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 60 ayat (2) huruf a, dan ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, menyatakan tanda tangan elektronik tersertifikasi diharuskan sesuai dengan persyaratan keabsahan, kekuatan hukum serta akibat hukum tanda tangan elektronik yang sah sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penggunaan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia dan dibuat dengan menggunakan alat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi". Tentang tanda tangan elektronik yang diasumsikan sbg tidak sah diatur lebih lanjut dalam Pasal 60 ayat (2), huruf b dan ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang memuat mengenai tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi ialah tanda tangan elektronik yang bukan dikeluarkan oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik."¹⁸

Pentingnya dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang urgensi penggunaan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi mengingat maraknya *cybercrime* di Indonesia salah satunya dalam hal kebocoran data konsumen sehingga potensi penyalahgunaan tanda tangan elektronik yang belum

¹⁵ Titi S Slamet dan Marianne Masako Paliling, 2019, "*Kekuatan Hukum Transaksi Dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian*" Paulus Law Journal, Hlm. 2

¹⁶ Asri Wijayanti, Rizania Kharismasari, Dan Aditya Ayu Hakiki, 2017, "*Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online*", Justitia Jurnal Hukum, Hlm. 119–300

¹⁷ Fayza, Amirudin, Firman dkk, 2021, "*Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online*", Proceeding of Conference on Law and Social Studies, Universitas PGRI Madiun, Hlm. 3

¹⁸ Hari dan Denny Prasetyo, 2021, "*Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual Beli Online: Suatu Kajian Hukum Keamanan Data Konsumen di Indonesia*", Jurnal Wajah Hukum Vol 5 No 1, Hlm. 17

tersertifikasi sangat besar. Adapun itu, tanda tangan merupakan salah satu hal yang esensial dalam transaksi maka diperlukan adanya proteksi dalam hal tersebut. Proteksi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjadi pedoman hukum dalam mengatasi berbagai macam kejahatan cyber di Indonesia.¹⁹

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi dapat digunakan dan sah secara hukum?
2. Bagaimana Kekuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Yang Belum Tersertifikasi Sebagai Alat Bukti Yang Sah?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini akan membatasi ruang lingkup masalahnya agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus. Oleh sebab itu, pada penelitian ini hanya membahas mengenai keabsahan dan kekuatan hukum pembuktian tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi sebagai alat bukti yang sah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk memahami tentang keabsahan hukum tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi.
- b. Untuk memahami tentang kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi sebagai alat bukti yang sah.

¹⁹ *Op. Cit.*, Hlm.4

2) Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian diatas, maka manfaat penelitian penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keabsahan dan kekuatan hukum pembuktian tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi sebagai alat bukti yang sah.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keabsahan dan kekuatan hukum pembuktian tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi sebagai alat bukti yang sah.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) yang pada hakekatnya membahas mengenai hukum yang berkonsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi dasar perilaku setiap orang.²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan atau *library research* menggunakan data data sekunder.²¹ Data yang diperoleh dari penelitian hukum normatif bersumber dari data sekunder. Sumber data sekunder dalam hal ini yakni data yang mengkaji mengenai tanda tangan elektronik yang sah atau tersertifikasi dan berkekuatan hukum berdasarkan

²⁰ Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, 2017, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, ALFABETA*”, Bandung, hlm 66.

²¹ Soerjono S. & Sri M., 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13-14.

Pasal 60 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

2. Pendekatan Masalah

Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad berpendapat bahwa pendekatan dalam penelitian hukum normatif ialah dasar untuk mengawali sebagai dasar kerangka berpikir seorang peneliti untuk menganalisis. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*),²² Suatu penelitian yuridis normatif mengharuskan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), karena yang menjadi focus penelitian adalah berbagai aturan hukum secara komprehensif mencakup kumpulan norma hukum yang sistematis mengenai tanda tangan elektronik.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memakai sumber data sekunder yaitu data yang didapat dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber sumber yang telah ada. Data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan atau *library research* untuk mendapatkan dasar teoritis dari berbagai opini para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk mendapatkan informasi resmi yang ada. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan.²³ Penulisan skripsi ini akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan tanda tangan elektronik yakni Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

²²Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar*”, Yogyakarta, hlm. 185-192.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 141

Bahan Hukum Primer yaitu Bahan Hukum yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal hukum, pendapat para pakar/ahli, hasil penelitian, baik berbentuk cetak maupun berbentuk elektronik, memiliki keterkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Cara pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²⁴ Cara ini bertujuan untuk memperoleh dasar teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tanda tangan elektronik.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini ialah analisis yuridis kualitatif berupa penelitian kepustakaan dengan cara menelaah peraturan, ketentuan, buku referensi, dan teori yang kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga memberikan ilustrasi mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hasil analisis data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas.²⁵ Dengan demikian menghasilkan kajian pembahasan mengenai

²⁴ *Ibid.*, Hlm.21

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm.118

masalah yang ada pada penulisan skripsi ini yang dalam hal ini tentang tanda tangan elektronik